



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 /TK/TAHUN 2013**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 75 /TK/TAHUN 2013
TANGGAL 14 NOVEMBER 2013**

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
36022	Dra. URIFATUN ANIS, M.Pd.I NIP 196310031992032001	Penata Tk.I/Lektor pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga Prov. Jawa Tengah	SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN



SESUAI DENGAN RINGKASAN
a. n. Makretan Militer Presiden
Kedutaan Besar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Brigjen TNI (Mar) Bambang Sutaryo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO